

Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law)

M. Ilham Wira Pratama

Kantor Advokat/Pengacara Abdul Jalil, S.H & Rekan Kepulauan Bangka Belitung

*Korespondensi : milhamwirapratama@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 18 Juli 2021

Ditelaah : 22 Januari 2022

Direvisi : 15 Februari 2022

Diterima : 04 Maret 2022

Kata Kunci :

sanksi pidana; tindak pidana
pencucian uang; economic
analysis of law

DOI:

10.18196/ijclc.v3i1.12343

Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan serius (serious crime) yang berskala global dan terorganisasi sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Dikarenakan tergolong sebagai kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan, maka penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang harus berorientasi kepada efektifitas penjatuhan sanksi dan bukan semata-mata menghukum pelaku karena telah melakukan perbuatan pidana untuk memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi kejahatannya, namun juga harus dipertimbangkan agar jangan sampai negara justru dirugikan atas dijatuhkannya Sanksi Pidana tersebut. Oleh sebab itu, Tindak Pidana Pencucian Uang perlu ditinjau dari perspektif keekonomian karena pendekatan normatif saja tidak selalu efektif terhadap tindak pidana yang bermotif ekonomi, sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang perlu untuk ditinjau dari perspektif economic analysis of law khususnya terhadap sanksi pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip economic analysis of law diterapkan terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah menerapkan prinsip-prinsip economic analysis of law meskipun terdapat sebagian kecil dari prinsip-prinsip tersebut yang tidak diterapkan, dikarenakan pendekatan normatif (hukum pidana) yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu kejahatan ekonomi (dalam arti luas) dan termasuk ke dalam kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*), Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan serius (*serious crime*) dan persoalan serius yang sudah mencakup skala global ditemukan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Keberadaan praktik Pencucian Uang sudah menjadi persoalan serius di Indonesia, karena perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.¹ Sebagai kejahatan di bidang ekonomi, pencucian uang (*money laundering*) memberikan gambaran bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian menjadi permasalahan bagi negara.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau setidaknya menyamarkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan (melawan hukum) melalui suatu aktivitas yang sah. Maka sebenarnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan lain dari kejahatan asal (*predicate crime*) yang mendahului atau melatar belakangnya. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan atau singkatnya melakukan pencucian uang (*money laundering*),² uang kotor (*dirty money*) hasil kejahatan tersebut ditempatkan ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan (*placement*), lalu mentransfer uang kotor yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain guna menyulitkan penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut (*integration*), kemudian harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) yang kemudian digunakan untuk pembiayaan yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Para pelaku kejahatan seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti membeli saham perusahaan-perusahaan di bursa efek yang memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya sehingga kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses tersebut terlihat seolah-olah keadaannya menjadi halal atau terlihat seperti suatu aktivitas yang sah.³ Disebabkan hal yang demikian itu, maka Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi sulit untuk dideteksi keberadaannya.

Sulitnya mendeteksi aktivitas atau hasil pencucian uang juga dilatar belakangi oleh berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan sehingga aktivitas pencucian uang semakin sulit untuk diketahui. Menurut A.S Mahmoedin,⁴ terdapat beberapa modus operandi yang umumnya dilakukan pelaku kejahatan pencucian uang, di antaranya melalui kerja sama modal, melalui agunan kredit, melalui perjalanan luar negeri, melalui penyamaran usaha dalam negeri, melalui penyamaran perjudian, melalui penyamaran dokumen, melalui pinjaman luar negeri, dan melalui rekayasa pinjaman luar negeri.

Selain itu, modus baru yang digunakan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di tengah kemajuan teknologi saat ini yaitu uang virtual atau yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* dapat menjadi modus baru untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan penggunaan tanda tangan dan identitas palsu yang bertujuan untuk menyamarkan dana serta beragam informasi dari transaksi dengan mata uang virtual yang sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi, dan *cryptocurrency* yang saat ini menguasai dunia internasional adalah *Bitcoin*.⁵ Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae,⁶ modus pencucian uang dengan menggunakan Bitcoin semakin pesat sejalan dengan berkembangnya teknologi dan industri 4.0 di seluruh dunia, dan modus tersebut menjadi *emerging threat* sehingga terjadi kenaikan *trend* penyalahgunaan aset kripto sebagai media pencucian uang di Indonesia serta menjadi modus baru yang ada di Indonesia sejak tahun 2015.

Di Indonesia, semula kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian pada tahun 2010 undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional.⁷ Sementara, mengenai penanganan

² *Ibid*,

³ Rachman, F. (2019). Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). *PRANATA HUKUM*, 14(1), h. 53.

⁴ Mahmoedin, A. S. dalam Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1), h. 49-50.

⁵ Rani, D. A. M. dkk. (2021). Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), h. 20.

⁶ Aditya, N. R. (2021). PPATK Sebut Modus Pencucian Uang Lewat Bitcoin Berkembang Seiring Teknologi 4.0. Diakses pada tanggal 4 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/16221071/ppatk-sebut-modus-pencucian-uang-lewat-bitcoin-berkembang-seiring-teknologi?page=all>

⁷ Bagian Menimbang butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi, selain merujuk kepada undang-undang tersebut Mahkamah Agung membuat pedoman untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia membuat kebijakan anti pencucian uang karena desakan internasional dan bukan karena kesadaran pentingnya pemberantasan pencucian uang, praktik pencucian uang merupakan suatu jalan bagi pelaku kejahatan ekonomi agar dengan leluasa menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya, dan uang hasil kejahatan tersebut merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dalam mengembangkan jaringannya, sehingga penghalangan agar pelaku menikmati hasil kejahatannya menjadi sangat penting.⁸

Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan *money laundering* di seluruh dunia diperkirakan antara dua sampai dengan lima persen produk domestik bruto dunia. Apabila ia menggunakan statistik tahun 1996, presentase tersebut menunjukkan bahwa *money laundering* berkisar antara 590 milyar US Dolar sampai dengan 1,5 triliun US Dolar.⁹ Sementara, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) memperkirakan bahwa telah terjadi pencucian dalam sistem keuangan di Eropa dan Amerika Utara setiap tahunnya antara 60 hingga 80 miliar dolar Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),¹⁰ sejak Januari 2005 sampai dengan Januari 2021 telah terdapat 556 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diputus oleh Pengadilan, sebagian besar putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 177 putusan atau 31,8%, dan sebagian besar putusan Pengadilan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan tindak pidana asal Narkotika yakni sebanyak 143 putusan atau 25,7% dari total keseluruhan putusan Pengadilan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal 32 miliar rupiah. Sementara nilai hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang periode tahun 2016 sampai dengan 2018,¹¹ berjumlah Rp. 8.468.132.842.404 yang terdiri dari hasil kejahatan narkotika sebesar Rp. 7.658.483.983.829 dengan persentase 90,4%, hasil kejahatan perbankan sebesar Rp. 501.355.181.497 dengan persentase 6%, dan hasil kejahatan korupsi sebesar Rp. 308.293.677.078 dengan persentase 3,6%.

Dari hasil perhitungan yang dapat dikatakan “fantastis” tersebut serta kenaikan trend modus baru Tindak Pidana Pencucian Uang seperti yang telah penulis sampaikan, tentulah akibat dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat semakin berdampak negatif terhadap sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan terhadap ekonomi dunia serta potensi praktik Tindak Pidana Pencucian Uang akan semakin masif. Untuk itulah, meskipun aktivitas pencucian uang (*money laundering*) tidak nampak menimbulkan kerugian atau korban secara langsung (terutama korban jiwa) namun dikarenakan akibatnya dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional maka perlu untuk dilakukan penegakan hukum terhadap aktivitas pencucian uang (*money laundering*) tersebut, yakni dengan pendekatan sistem hukum pidana.

Namun demikian, mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan di bidang ekonomi dan tergolong sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*), untuk dapat melakukan penegakan hukum yang efektif dan tepat guna maka penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak saja dilakukan karena seseorang atau sekelompok orang telah melakukan perbuatan melawan

⁸ Ayumiati. (2012). Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan. *LEGITIMASI*, 01(02), h. 81-82.

⁹ Amrullah, M. A. (2020). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi (Pencegahan dan Pemberantasannya), Jakarta: Kencana, h. 7-8.

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Vol. 131. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021, [https://www.ppatk.go.id//backend/assets/images/publikasi/1616640039 .pdf](https://www.ppatk.go.id//backend/assets/images/publikasi/1616640039.pdf)

¹¹ Yuda, I. W. dkk. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), h. 234.

hukum (perbuatan pidana) sehingga harus dijatuhi sanksi pidana, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah berorientasi agar membuat pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, serta negara dan masyarakat tidak dirugikan akibat dari sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut atau setidaknya tidaknya menekan seoptimal mungkin kerugian yang akan dialami manakala sanksi tersebut dijatuhkan. Oleh karena itu, dalam menentukan ancaman pidana (Sanksi Pidana) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang tergolong sebagai kejahatan di bidang ekonomi perlu untuk dilakukan peninjauan dari perspektif ekonomi. Perspektif ini dikenal dengan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*).

Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) merupakan buah hasil dari sinergitas antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi yang meninjau hukum dengan pendekatan ekonomi yang didasarkan pada tiga nilai dasar, yaitu nilai (*value*), kemanfaatan (*utility*), dan tepat guna (*efficiency*). Pendekatan normatif saja tidak selalu efektif sehingga terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang perlu ditinjau secara normatif dan ekonomi karena pendekatan analisis ekonomi sangat relevan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan yang pemangku kepentingannya pelaku bisnis dan pelaku perbankan termasuk korporasinya.¹² Menurut Stephen Bottomley dan Stephen Parker,¹³ terdapat tiga model penerapan ilmu ekonomi terhadap ilmu hukum, yaitu: penggunaan konsep atau teori ekonomi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hukum tertentu (*positive or predictive economics*); penerapan ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menjelaskan sistem hukum tertentu (*deskriptive economics*); dan penggunaan konsep-konsep ekonomi yang bertujuan untuk merekomendasikan perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan kualitas hukum tertentu (*normative or prescriptive economics*).

Setelah penulis melakukan penelusuran melalui jejaring internet (*search engine*), penulis menemukan beberapa jurnal ilmiah yang serupa dengan topik penelitian tulisan ini. Pertama, jurnal yang berjudul "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang" (*Lex Renaissance*, Vol. 4 No. 2, 2019), dengan topik permasalahan "bagaimana cara menganalisis pelanggaran hukum terhadap ekonomi dalam tindak pidana pencucian uang?" yang sama sekali berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini serta di dalam jurnal tersebut tidak menjelaskan maupun menganalisis menggunakan (terutama tiga nilai dasar) teori *Economic Analysis of Law*. Kedua, jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (*PJIH*, Vol. 3 No. 1, 2016), yang menganalisis hukum pidana materil dan hukum pidana formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbeda dengan analisis yang penulis lakukan yakni menggunakan teori *economic analysis of law*, meskipun pada bagian "Pendahuluan" tulisan tersebut sedikit mengulas mengenai perlunya pendekatan ilmu ekonomi atau *economic analysis to the criminal law* dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga dengan demikian, penulis memandang perlu untuk melakukan analisis terhadap hukum menggunakan pendekatan ekonomi terutama terhadap hukum yang berhubungan dengan ekonomi atau keuangan yakni dalam hal ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian yang telah penulis utarakan tersebut maka perlu adanya batasan terkait pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu menganalisis sejauh mana pendekatan *economics analysis of law* diterapkan terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Suatu penelitian sudah seharusnya tidak hanya dilakukan untuk menyajikan hasil penelitian berupa argumen-argumen atau informasi-informasi belaka, tetapi harus memiliki alasan yang logis untuk apa penelitian tersebut dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya bagi keilmuan hukum pidana yang dapat dijadikan sebagai rujukan baik dalam pengembangan ilmu hukum pidana maupun dalam konteks penegakan hukum dan sebagai pembanding terhadap hasil penelitian yang sudah ada.

¹² Atmasasmita, R. (2016). Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *PJIH*, 3(1), h. 8-9.

¹³ Bottomley, S., & Parker, S. dalam Hanafi. (2001). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8(18), h. 193.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dalam melakukan penelitian. Sistem norma yang dimaksud yakni asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).¹⁴ Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah dan berita dari media elektronik maupun internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti aturan hukum (sebagai dasar awal melakukan analisis) yang melandasi tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan menggunakan teori *economic analysis of law* sebagai pisau analisis terhadap isu/topik yang dibahas di dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif agar memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas mengenai hasil analisis yang didapatkan.

III. Hasil dan Pembahasan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*"¹⁸, yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut, dan biasanya disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁹ delik didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sehingga dengan merujuk rumusan tersebut, delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur sebagai berikut :²⁰

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Terlepas dari adanya keragaman pendapat di antara para sarjana hukum dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, seperti Prof. Mulyatno menerjemahkannya sebagai perbuatan pidana, Prof. Wirjono Prodjodikoro menerjemahkannya sebagai peristiwa pidana, dan Prof. Sudarto yang lebih condong memakai istilah tindak pidana, namun terdapat kesamaan mengenai *strafbaar feit* yakni suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana, dan istilah tindak pidana lebih umum digunakan oleh pemerintah dalam undang-undang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang

¹⁴ Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 34.

¹⁵ *Ibid*, h. 157.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, h. 158.

¹⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., Barkatullah, A. H., & Said, M. Y. (2019). The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 122-130.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1990). Jakarta: Balai Pustaka, h. 193.

²⁰ Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, h. 48.

dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai dengan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan istilah yuridis yang digunakan sebagai terjemahan dari *Money Laundering*. Istiah *Money Laundering* pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1982 yang menunjuk kepada pencucian hak milik mafia yang diperoleh secara tidak sah dengan maksud agar hasil tersebut terlihat seolah-olah berasal dari hasil yang sah.²¹ Kriminalisasi terhadap *money laundering* pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, lalu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebut dengan UU PPTPPU

Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, menentukan dua puluh enam jenis tindak pidana asal (*predicate crimes*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

UU PPTPPU memberikan definisi Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam UU PPTPPU membatasi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur tindak pidana yang dimuat di dalam undang-undang tersebut. Hal ini berbeda dengan definisi Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan definisi Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur di dalam UU PPTPPU lebih luas karena meliputi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, dibandingkan dengan definisi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam UU PPTPPU dibedakan atas tiga jenis yang diatur dalam tiga pasal sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang aktif, terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Rumusan Pasal 3 yakni "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Rumusan Pasal 4 yakni "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,

²¹ Amrullah, A. *Op.Cit*, h. 8.

pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

2. Tindak Pidana Pencucian Uang pasif, terdapat dalam Pasal 5. Rumusan Pasal 5 ayat (1) yakni "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 5 ayat (2) merumuskan "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Adapun mengenai Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 UU PPTPPU sebagai berikut:

1. Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 5

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

5. Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;

- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

6. Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

7. Pasal 9

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

8. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam UU PPTPPU dikenakan terhadap orang perseorangan dan Korporasi yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika dilihat dari rumusan pasal-pasal di atas, maka sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang orang perseorangan maupun Korporasi yaitu:

1. Terhadap perseorangan: sanksi pidana bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Terhadap Korporasi: pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Rumusan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur di dalam UU PPTPPU merupakan jenis Sanksi Pidana yang menurut doktrin hukum pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 10 KUHP, berupa:

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim.

Namun demikian, sebagaimana yang telah penulis sampaikan di awal tulisan ini bahwa mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang tergolong sebagai kejahatan di bidang ekonomi maka hukum (dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang) perlu ditinjau dengan pendekatan ilmu ekonomi yang disebut dengan pendekatan *Economic Analysis of Law*. Gagasan analisis ekonomi terhadap hukum atau *economic analysis of law* bermula pada kemunculan analisis ekonomi terhadap hukum pidana (*economic analysis of criminal law*) pada tahun 1764 ketika Cesare Beccaria menerbitkan sebuah buku yang berjudul *On Crimes and Punishments*, yang menurutnya Sanksi Pidana seyogyanya dirancang sampai level tertentu untuk mengeliminasi keuntungan yang didapatkan oleh pelaku. Pemikiran Cesare Beccaria ini kemudian memberikan pengaruh kepada pemikir terkenal utilitarianisme, Jeremy Bentham, serta pemikiran ini merubah cara pandang hukum pidana di negara-negara Eropa yang menekankan kepada individualisasi pidana.²²

Economic Analysis of Law merupakan gagasan keekonomian tentang hukum yang dikembangkan oleh Richard Posner yang didasari dari pemikiran utilitarianisme oleh Jeremmy Bentham yang menekankan pada prinsip kemanfaatan sebagai doktrin ilmu hukum, di mana pemikiran ini merupakan jalan tengah ketika hukum dihadapkan kepada keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) yang saling bertolak belakang. Teori *felcific calculus*²³ yang dibangun oleh Jeremy Bentham pada dasarnya bertujuan untuk memprediksi tingkat kepuasan dan menekan kesengsaraan masyarakat terhadap keberlakuan suatu aturan hukum, sehingga dapat diketahui apakah pemberlakuan suatu hukum membawa kepada perbaikan (*good/pleasure*) atau justru membawa kesengsaraan (*pain/evil*) sebagai akibat dari pemberlakuan hukum tersebut. Menurutny, hukum barulah diakui sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada banyak orang.²⁴

John Posner menanggapi pemikiran Bentham tersebut dengan konsepnya tentang Analisis Keekonomian tentang Hukum (AKH), yang bermula dari pemikiran dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah *homo economicus*, yang dalam memenuhi kebutuhannya mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang bertujuan kepada peningkatan kemakmuran (*wealth maximizing*), sehingga dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki rasionalitas baik secara moneter atau non-moneter untuk meningkatkan taraf hidupnya (*rational maximers*).²⁵ Berdasarkan rasionalitas tersebut, manusia akan memilih pilihan yang diyakininya akan memberikan hasil yang memuaskan atau menguntungkan secara ekonomis lebih dari yang mereka harapkan, di mana kepuasan manusia bermula dari keinginan. Maka di dalam pengkajian AKH atau disebut juga dengan *economic analysis of law*, Posner mengemukakan bahwa setiap keinginan manusia dapat diukur dengan mengetahui sampai sejauh mana seseorang atau individu bersedia untuk mendapatkannya dengan mendayagunakan sumber daya atau kemampuan yang dimilikinya, atau dengan perkataan lain yakni kesediaan individu tersebut untuk berkontribusi dalam mendapatkan keinginannya.²⁶

Pendekatan *economic analysis of law* menjadikan hukum sebagai *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness* dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi tanpa menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat dijadikan sebagai *economic standard* yang didasari tiga elemen dasar yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Dalam pendekatan *economic analysis of law*, Posner berpendapat bahwa orang akan mentaati hukum

²² Hylton, K. N., dalam Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum*, 15(2), h. 224-225.

²³ Teori *felcific calculus* dikembangkan dengan tiga asumsi dasar: kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat kepuasan lebih besar dari kesedihannya; keuntungan secara umum suatu komunitas terdiri dari seluruh keuntungan sekelompok individu; kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila kepuasan setiap individu dalam komunitas tersebut lebih besar dari pada kesedihan/kesengsaraannya (lihat dalam Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, h. 27).

²⁴ Sugianto, F. (ed). (2013). *Economic Analysis Of Law*. Jakarta: Prenada Media Group, h. 25-26.

²⁵ May & Brown, dalam Sugianto, F. (ed). *Ibid*, h. 28.

²⁶ *Ibid*, h. 28-29.

apabila ia memperkirakan memperoleh keuntungan (moneter dan/atau non-moneter) dari pada melanggarnya, begitu juga sebaliknya.²⁷

Tiga elemen atau prinsip dasar economic analysis of law memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Nilai (*value*)

Suatu nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu baik secara moneter dan/atau non-moneter yang melekat pada individu berupa kepentingan pribadi (*self interest*) untuk mencapai kepuasan, sehingga suatu nilai ekonomis dapat dilihat dari sampai sejauh mana manusia bersedia untuk mendapatkan sesuatu dengan kontribusi yang dapat dilakukannya.²⁸

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi selalu dikaitkan dengan penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis. Menurut Abdurachman,²⁹ efisiensi yang ekonomis berarti tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Suatu produk dapat dikatakan efisien apabila mutu kapasitasnya, daya produksi, kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna dan tepat guna.

3. Kegunaan/utilitas (*utility*)

Dalam hal ini terdapat dua jenis utilitas, yaitu pengharapan kegunaan sebagaimana diartikan dalam ilmu ekonomi dan utilitas diartikan sebagai kebahagiaan oleh para pemikir utilitarian. Konsep utilitas pada *economic analysis of law* memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang memberikan keuntungan (secara moneter dan/atau non-moneter).³⁰

Secara umum, prinsip utama yang digunakan dalam pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi. Prinsip rasionalitas memiliki pengertian bahwa manusia dalam melakukan kejahatan berpikir secara rasional dengan tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*), serta memilih sarana-sarana terbaik untuk mencapai tujuannya.³¹ Jika prinsip rasionalitas dikaitkan dengan hukum pidana, maka prinsip tersebut memiliki asumsi bahwa manusia sebagai makhluk rasional ekonomis dalam melakukan kejahatan akan menimbang antara biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan kejahatan dengan keuntungan yang akan didapatkan, di mana ketika keuntungan yang akan didapatkan lebih besar dari biaya yang akan digunakan maka ia akan melakukan kejahatannya.³² Sebaliknya, jika keuntungan yang didapatkan akan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka ia tidak melakukan kejahatan tersebut.

Prinsip efisiensi memiliki makna penghematan, pengiritan, ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan, dan berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jika sarana yang digunakan membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan tujuan yang hendak dicapai, maka hal tersebut tidak efisien. Sebaliknya, jika sarana yang digunakan membutuhkan lebih sedikit biaya dibandingkan tujuan yang hendak dicapai, maka hal tersebut dikatakan efisien. Berkaitan dengan analisis ekonomi terhadap hukum pidana, prinsip efisiensi berkaitan dengan dua hal, yaitu apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak membutuhkan biaya yang besar sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar, dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih besar atau lebih berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih oleh pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Jika sanksi pidana lebih besar atau lebih berat dari keuntungan yang diraih oleh pelaku, maka pelaku akan cenderung untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.³³

Dalam konteks analisis ekonomi berkaitan dengan prinsip efisiensi, jika dihubungkan dengan penjatuhan Sanksi Pidana maka bentuk sanksi pidana yang paling efisien dan tepat untuk digunakan dalam

²⁷ Posner, R. A., dalam oleh Sugianto, F. (ed). *Ibid*, h. 29-30.

²⁸ *Ibid*, h. 34-35.

²⁹ Abdurachman, dalam Sugianto, F. (ed) *Ibid*, h. 36.

³⁰ *Ibid*, h. 39.

³¹ Miles, T. J., & Hovenkamp, H., dalam Ali, M. *Op.Cit*, h. 226.

³² Miles, T.J., dalam Ali, M. *Ibid*, h. 227.

³³ Ali, M. *Ibid*, h. 230.

kaitannya dengan prinsip biaya dan keuntungan (*cost and benefit principle*) adalah pidana mati dan pidana denda, sedangkan pidana penjara dipandang kurang sesuai karena pidana penjara membutuhkan biaya sosial yang tinggi (*high social cost of imprisonment*) yang harus ditanggung oleh negara. Pidana denda sebagai bentuk sanksi keuangan (*monetary sanction*) adalah pidana yang efisien karena negara tidak mengeluarkan biaya apapun dan justru pelaku yang membayar sejumlah uang kepada negara, sehingga efisiensi pidana denda tidak diragukan dalam pandangan analisis ekonomi terhadap hukum pidana.³⁴ Demikian pula dengan pidana mati yang meskipun efisiensi pidana mati tidak seperti pidana denda yang tidak mengeluarkan biaya apapun, namun penjatuhan pidana mati tidak membutuhkan biaya sosial yang tinggi (*high social cost of imprisonment*) seperti pidana penjara.

Apabila dilihat prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam analisis ekonomi terhadap hukum pidana yang terdiri dari prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi, maka masing-masing prinsip tersebut juga memiliki elemen dasar dari *economic analysis of law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, yaitu nilai (*value*) dan kegunaan/utilitas (*utility*). Prinsip rasionalitas sesungguhnya pula memiliki elemen dasar nilai (*value*) yang memiliki pengertian yaitu keinginan terhadap sesuatu untuk mencapai kepuasan yang dapat dilihat dari sampai sejauh mana seseorang bersedia untuk mendapatkan sesuatu melalui usaha yang dilakukannya, yang mana hal ini selaras dengan prinsip rasionalitas dalam analisis ekonomi terhadap hukum pidana yang memiliki asumsi bahwa seseorang akan melakukan kejahatannya apabila hasil/keuntungan yang akan didapatkan lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan. Kejahatan berawal dari hasrat/keinginan seseorang terhadap sesuatu, lalu menghasilkan usaha (termasuk memilih sarana yang digunakan) untuk meraih/mendapatkannya dengan memperhitungkan keuntungan maupun kerugian yang akan dialami. Begitu pula dengan prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi juga memiliki elemen dasar kegunaan/utilitas di dalamnya. Prinsip efisiensi berkaitan dengan penghematan, pengiritan, ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan yakni penggunaan biaya yang tepat guna. Sementara elemen kegunaan/utilitas dalam perspektif *economic analysis of law* berkaitan dengan kegunaan atau manfaat suatu barang yang memberikan keuntungan (secara moneter dan/atau non-moneter). Sehingga, penggunaan biaya yang tepat guna sesungguhnya tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan keuntungan, bukan justru mengalami kerugian. Maka dari sini terlihat bahwa prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi yang merupakan prinsip utama dari analisis ekonomi terhadap hukum pidana sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan memuat elemen *economic analysis of law* yang lain di dalamnya yakni elemen nilai (*value*) dan kegunaan/utilitas (*utility*).

Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam UU PPTPPU (Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5) berupa pidana kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, yakni pidana penjara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ditinjau dari perspektif *economic analysis of law* khususnya dalam hal ini analisis ekonomi terhadap hukum pidana yang menekankan pada prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi, maka:

1. Ditelaah dari prinsip rasionalitas yang memiliki asumsi bahwa seseorang akan melakukan kejahatan apabila keuntungan yang akan didapatkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan namun kejahatan tersebut tidak akan dilakukan apabila keuntungan yang akan didapatkan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kejahatan, muatan Sanksi Pidana penjara dan pidana denda pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU dinilai telah mengakomodir prinsip rasionalitas karena muatan sanksi pidana penjara dan dendanya memiliki kuantitas yang tinggi (terhitung berat), sehingga hasil/keuntungan yang akan didapatkan cenderung tidak akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kejahatan ketika pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dijatuhi pidana denda yang jumlahnya terhitung tinggi serta pidana penjara yang harus dijalankannya. Sehingga dengan demikian seseorang akan cenderung untuk tidak melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan Sanksi Pidana di dalam Pasal 5 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipandang belum cukup memberikan efek pencegahan (agar orang tidak melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁴ *Ibid*, h. 230-231.

maupun agar pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengulangi kejahatannya) karena Sanksi Pidana penjara dan denda tidak terbilang berat.

2. Ditelaah dari prinsip efisiensi yang menitikberatkan pada efisiensi Sanksi Pidana yang dijatuhkan, muatan Sanksi Pidana pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda (kumulatif) dinilai selaras dengan prinsip efisiensi karena dengan adanya ketentuan pidana penjara dan pidana denda yang berkuantitas tinggi (terhitung berat), maka ancaman pidana didesain agar cenderung lebih besar/lebih berat dibandingkan dengan hasil/keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku dari kejahatan yang akan dilakukannya sehingga bertujuan agar seseorang/individu cenderung untuk tidak melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkaitan dengan jenis sanksi pidana yakni pidana penjara dan pidana denda, pidana penjara dinilai tidak efisien karena akan menghabiskan biaya sosial yang tinggi (*high social cost of imprisonment*) terlebih lagi dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Adapun Sanksi Pidana denda yang dimuat di dalam pasal tersebut sudah sesuai dengan prinsip efisiensi karena tidak memerlukan pengeluaran biaya tetapi justru negara yang menerima sejumlah uang yang dibayarkan oleh pelaku sehingga pelaku mengalami kerugian secara ekonomis yakni tidak dapat menikmati hasil/keuntungan yang didapatkan dari kejahatan (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang dilakukannya, terlebih lagi jumlah pidana denda yang terhitung tinggi yakni Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun mengenai jumlah pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam Pasal 5 ayat (2) masih dipandang belum terlalu tinggi mengingat potensi dan perlunya mengantisipasi besarnya keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun terdapat sanksi pidana penjara yang dalam pandangan prinsip efisiensi justru dinilai tidak efisien, namun dengan adanya Sanksi Pidana denda yang terhitung tinggi tersebut maka hal ini dapat mengurangi biaya sosial (*social cost*) yang akan dikeluarkan negara, sehingga pengeluaran biaya negara dapat diminimalisir. Prinsip efisiensi ini juga tercermin pada ketentuan Pasal 8 yang menentukan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagai pidana pengganti dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang menurut penulis pidana kurungan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tersebut tidak terlampau lama sehingga menekan atau mengurangi pengeluaran biaya oleh negara.

Selain perseorangan yang menjadi subjek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Korporasi juga merupakan subjek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat dijatuhi pidana. Pasal 1 angka 10 UU PPTPPU menentukan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian yang sama mengenai Korporasi di dalam UU PPTPPU juga terdapat di dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 1 angka 1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 21), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Pasal 1 angka 13).

Pengertian Korporasi tersebut berbeda dengan pengertian Korporasi menurut hukum perdata. Korporasi menurut hukum perdata adalah badan hukum (*legal person*), artinya bahwa Korporasi di dalam hukum perdata terbatas pada badan hukum (*legal person*) yang terdiri dari badan hukum perdata dan badan hukum publik. Namun di dalam hukum pidana, Korporasi tidak hanya badan hukum tetapi juga yang bukan badan hukum dan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini,³⁵ Korporasi dilihat dari bentuknya dapat diberi arti yang sempit dan arti yang luas. Korporasi menurut arti yang sempit hanya yang berbentuk badan hukum, sedangkan dalam arti yang luas Korporasi bukan saja yang berbentuk badan hukum tetapi juga yang bukan berbentuk badan hukum di samping berupa kumpulan orang yang terorganisasi dan harta kekayaan yang terorganisasi.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa

³⁵ Sjahdeini, S. R. (2017). Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya. Jakarta: Kencana, h. 39.

pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dan apabila masih tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Sanksi pidana tersebut ditinjau dari perspektif *economic analysis of law* khususnya analisis ekonomi terhadap hukum pidana, maka:

1. Ditelaah dari prinsip rasionalitas yang memiliki asumsi bahwa seseorang akan melakukan kejahatan apabila keuntungan yang akan didapatkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan namun kejahatan tersebut tidak akan dilakukan apabila keuntungan yang akan didapatkan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kejahatan, muatan Sanksi Pidana denda dan pidana tambahan serta pengganti pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU PPTPPU memuat efek pencegahan (*deterrence*) terhadap Personil Pengendali Korporasi agar tidak melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan Korporasi karena ancaman pidana denda terhadap Korporasi yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) terhitung tinggi yaitu pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta pada ayat (2) terdapat pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara, dapat mengantisipasi keuntungan yang akan didapatkan oleh Korporasi tidak akan lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang karena apabila ancaman pidananya hingga Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka biaya yang dikeluarkan setidaknya harus senilai dengan itu dan keuntungannya harus di atas itu, yang mana hal ini akan menyulitkan Personil Pengendali Korporasi dalam menyiapkan modal (biaya yang harus dikeluarkan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang) sekaligus potensi resiko apabila Korporasi dijatuhi pidana yang akan mengakibatkan keuntungan maupun modal tersebut menjadi sia-sia karena selain pidana denda yang terhitung tinggi tersebut, Korporasi dapat dibekukan bahkan diambilalih oleh negara. Belum lagi perampasan Harta Kekayaan Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi apabila pidana denda yang dijatuhkan ternyata tidak mampu dibayar oleh Korporasi, serta pidana kurungan yang akan diterima oleh Personil Pengendali Korporasi manakala penjualan Harta Kekayaan tersebut ternyata juga tidak mencukupi. Sehingga ketentuan sanksi pidana Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Korporasi ini relevan dengan prinsip rasionalitas.
2. Ditelaah dari prinsip efisiensi yang menitikberatkan pada efisiensi Sanksi Pidana yang dijatuhkan, muatan Sanksi Pidana yang ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU PPTPPU bersifat efisien karena ketentuan Sanksi Pidana denda hingga Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara, serta perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi sebagai pengganti apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak mampu dibayar oleh Korporasi, terlebih lagi adanya ketentuan pidana kurungan terhadap Personil Pengendali Korporasi manakala hasil penjualan Harta Kekayaan tersebut ternyata tidak mencukupi, tidak memerlukan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh negara serta ketentuan Sanksi Pidana terhadap Korporasi tersebut dipandang dapat lebih berat dibandingkan dengan kemungkinan keuntungan yang akan diraih oleh Korporasi dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukannya, sehingga dengan adanya ketentuan Sanksi Pidana yang demikian itu maka Personil Pengendali Korporasi akan cenderung untuk tidak menggunakan Korporasi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Sanksi Pidana denda dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 tersebut telah sejalan dengan prinsip efisiensi dalam analisis ekonomi terhadap hukum pidana yang memandang bahwa sanksi pidana yang dinilai efisien adalah pidana denda dan pidana mati. Pidana denda merupakan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi (berupa pengumuman putusan hakim,

pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara) meskipun bukan pidana mati sebagaimana dipahami dengan pidana mati terhadap individu/manusia, namun pidana tambahan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) bersifat “mematikan” bagi Korporasi karena ketentuan pidana tambahan tersebut mengakibatkan Korporasi tidak dapat melakukan aktivitas/kegiatan usahanya atau yang pada umumnya dipahami dengan “tidak dapat beroperasi”, sama artinya hendak membuat Korporasi “dimatikan”. Begitu pula perampasan Harta Kekayaan Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi sebagai pengganti apabila Korporasi tidak mampu membayar denda (Pasal 9 ayat (1)), dipandang sejalan/relevan dengan prinsip efisiensi karena dalam hal ini negara tidak mengeluarkan biaya. Sementara, ketentuan pidana kurungan terhadap Personil Pengendali Korporasi sebagai pengganti manakala hasil penjualan Harta Kekayaan tersebut ternyata tidak mencukupi (Pasal 9 ayat (2)), pidana kurungan dipandang kurang efisien menurut prinsip efisiensi karena negara akan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan si pelaku (terpidana) selama ia menjalani pidananya. Namun demikian, penulis memandang bahwa hal tersebut tidak akan membuat negara terlalu merugi karena pidana kurungan yang dijatuhkan memperhitungkan denda yang telah dibayar, sehingga kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh negara (dalam arti biaya yang akan dikeluarkan oleh negara) dapat ditekan/diminimalisir.

Sanksi Pidana erat kaitannya dengan pemidanaan. Jika dilihat dari perspektif analisis ekonomi terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam UU PPTPPU, maka teori yang digunakan adalah teori penangkalan dan teori pelumpuhan. Teori penangkalan mempunyai asumsi bahwa manusia sebagai makhluk rasional akan selalu berpikir sebelum bertindak mengenai prospek untung dan rugi dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional.³⁶ Selain itu, teori penangkalan juga mempunyai asumsi bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman, dan manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam melakukan kejahatan.³⁷ Teori penangkalan terdiri dari penangkalan khusus (*special deterrence*) dan penangkalan umum (*general deterrence*). Istilah penangkalan ini sering dipersamakan dengan pencegahan (*prevention*) yang juga terdiri dari pencegahan khusus (*special prevention*) dan pencegahan umum (*general prevention*). Pencegahan khusus (*special prevention*) bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya, sedangkan pencegahan umum (*general prevention*) bertujuan agar memberikan dampak bagi masyarakat atas stigma hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku sehingga orang lain atau masyarakat tidak melakukan suatu perilaku kejahatan.³⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi pada Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana ditentukan di dalam UU PPTPPU yang mutan sanksinya dipandang besar/berat yang bertujuan agar orang/individu lebih cenderung untuk tidak melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga ketentuan Sanksi Pidana tersebut bersifat menangkal/mencegah terjadinya praktik pencucian uang.

Sementara, teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan untuk menjadikan seseorang tidak mampu melakukan kejahatan.³⁹ Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan tidak mampu atau tidak berdaya, sehingga kejahatan dapat dikurangi dengan membatasi kemampuan dan kesempatan pelaku agar tidak meneruskan atau mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang.⁴⁰ Penggunaan teori pelumpuhan (*incapacitation*) ini terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi yaitu berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara. Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi tersebut merupakan sanksi pidana yang “mematikan” bagi Korporasi karena dengan dijatuhkannya sanksi pidana tersebut terhadap Korporasi, maka Korporasi akan menjadi “lumpuh” karena tidak akan mampu untuk melakukan aktivitas pencucian uang lagi. Sehingga ketentuan pidana tambahan terhadap Korporasi

³⁶ Clarkson, C. M. V., dalam Luthan, S. (2014). Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan. Yogyakarta: FH UII Press, h. 121.

³⁷ Reid, S. T., dalam Luthan, S. *Ibid*, h. 122.

³⁸ Low, P. W. dkk., dalam Luthan, S. h. 123-124.

³⁹ Allen, M. J., dalam Luthan, S. *Ibid*, h. 128.

⁴⁰ Clarkson, C. M. V., dalam oleh Luthan, S. *Ibid*, h. 129.

sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU tidak diragukan keefektifitasannya dalam menghentikan aktivitas pencucian uang oleh Korporasi.

Penulis memandang Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam UU PPTPPU sudah menerapkan prinsip-prinsip *economic analysis of law* khususnya dalam hal ini analisis ekonomi terhadap hukum pidana, meskipun pendekatan *economic analysis of law* ini tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan doktrin hukum pidana dalam menetapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai suatu hal yang sulit terpisahkan dalam melakukan penegakan hukum *in abstracto*. Pandangan teori gabungan pemidanaan (teori pembalasan/retributif dan teori tujuan/relatif) masih diperlukan untuk memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan dan menjadikan penghukuman sebagai efek jera terhadap pelaku/terpidana sehingga menyadari kesalahan atas kejahatannya dan tidak mengulangi kejahatannya di masa depan. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum, terhadap penanganan perkara tindak pidana yang bermotif ekonomi yakni tindak pidana yang dilakukan guna mendapat keuntungan yang mempunyai nilai ekonomis dipandang perlu pula untuk menggunakan pendekatan keekonomian terhadap hukum pidana. Penggunaan pendekatan *economic analysis of law* bukan untuk mengesampingkan sama sekali pendekatan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum *in abstracto*, tetapi hal ini dilakukan sebagai upaya terwujudnya penegakan hukum yang semakin efektif terhadap tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang agar tercapainya suatu penegakan hukum yang ideal yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sehingga pendekatan hukum pidana perlu dipadukan dengan pendekatan *economic analysis of law*. Sebagai suatu buah pemikiran yang dipengaruhi aliran utilitarian, pendekatan *economic analysis of law* dapat memberikan sumbangsih dalam aspek kemanfaatan hukum.

IV. Simpulan

Ketentuan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam UU PPTPPU sudah menerapkan prinsip-prinsip *economic analysis of law*, meskipun prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena perspektif *economic analysis of law* yang mendasarkan pada analisis keekonomian tentu berbeda dengan pendekatan hukum pidana yang mendasarkan pada asas-asas dan doktrin hukum pidana, sedangkan pendekatan normatif (hukum pidana) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang mustahil untuk ditinggalkan mengingat dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang digunakan adalah sarana hukum pidana, maka tentulah utamanya pendekatan hukum pidana yang harus digunakan, sementara pendekatan *economic analysis of law* adalah buah hasil pemikiran dari ahli hukum yang memberikan sumbangsih pemikirannya sebagai alternatif solusi atas persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan ekonomi atau keuangan, sehingga penggunaan pendekatan *economic analysis of law* terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan agar penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi semakin efektif.

Daftar Pustaka.

Buku

- Amrullah, M. A. (2020). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi (Pencegahan dan Pemberantasannya), Jakarta: Kencana.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1990). Jakarta: Balai Pustaka.
- Luthan, S. (2014). Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan. Yogyakarta: FH UII Press.
- Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, S. R. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya. Jakarta: Kencana.
- Sugianto, F. (ed). (2013). Economic Analysis Of Law. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal

- Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum*, 15(2).
- Atmasasmita, R. (2016). Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *PJIH*, 3(1).
- Ayumiati. (2012). Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan. *LEGITIMASI*, 01(02).
- Hanafi. (2001). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8(18).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Barkatullah, A. H., & Said, M. Y. (2019). The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case. *Jurnal Media Hukum*, 26(2).
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1).
- Rachman, F. (2019). Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). *PRANATA HUKUM*. 14(1).
- Rani, D. A. M. dkk. (2021). Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1).
- Yuda, I. W. dkk. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2).

Regulasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Website

- Aditya, N. R. (2021). PPAATK Sebut Modus Pencucian Uang Lewat Bitcoin Berkembang Seiring Teknologi 4.0. Diakses pada tanggal 4 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/16221071/ppatk-sebut-modus-pencucian-uang-lewat-bitcoin-berkembang-seiring-teknologi?page=all>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Vol. 131. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021, <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1616640039.pdf>